

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah tersedianya dana yang cukup.

Pembangunan ekonomi tujuannya adalah memacu pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat melalui proses pemerataan pendapatan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Sedangkan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, daerah diberikan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijaksanaan pembangunan dalam mengelola birokrasi wilayah pada tingkat daerah. Pembangunan daerah harus diwujudkan dalam pola perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta hasil – hasil yang telah dicapai. Batas wewenang daerah dalam pembangunan tersebut sedapat mungkin memperhatikan aspek integritas pembangunan nasional yang terarah atau berkesinambungan (*sustainable development*), selain itu harus memperhatikan aspek sumber–sumber keuangan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari perimbangan keuangan pusat ataupun dari sumber pendapatan lain yang sah.

Seiring dengan pelaksanaan UU. No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU. No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah daerah harus dapat menyesuaikan terutama dengan terjadinya perubahan paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi yang substansinya adalah demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan jalannya pemerintahan.

Konsekuensi dari Undang – undang No 32 tahun 2004 adalah “ Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain”. Hal ini berarti eksistensi dan prospek daerah kembali pada inisiatif, kreativitas dan inovasi daerah dalam menggalang dan mendayagunakan berbagai potensi aset dan akses ke arah yang lebih produktif dan ekonomis.

Hal ini yang sering disebut peralihan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.

Peralihan sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi ini mengharuskan pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan daerahnya.

Kebijakan keuangan daerah selama ini dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi. Dengan meningkatnya penerimaan daerah, selain akan memperbaiki struktur pembiayaan daerah, juga akan memperkecil peranan sumber pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat atau pinjaman dari luar negeri. Untuk lebih meningkatkan kemandirian dalam membiayai kegiatan di daerah, maka akan terus ditingkatkan perolehan pendapatan dari pajak melalui upaya mengefisiensikan pemungutan dari setiap pajak dan retribusi dengan mempertimbangkan potensi yang seharusnya dapat dicapai. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, pendapatan daerah yang berasal dari pembagian PAD, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan

lainnya yang merupakan PAD yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah. PAD itu sendiri terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD yang lain. PAD yang terbesar berasal dari pajak daerah yang dipungut dari masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pemerintah daerah, kemudian PAD yang lain adalah retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sumber pendapatan daerah umum membiayai APBD terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pasal 79 UU Pemda)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain- lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan

Sesuai dengan prinsip dalam kebijakan ekonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan tugas dan kewenangannya, maka akan terus diupayakan agar PAD menjadi andalan dalam APBD provinsi Lampung. Secara umum ada empat komponen pendapatan dalam PAD yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, laba

BUMD dan pendapatan dinas-dinas daerah. Sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang paling potensial adalah dari sektor pajak daerah. Pajak daerah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijaksanaan yang dapat digunakan untuk mengaturnya perekonomian. Pajak daerah mempunyai fungsi strategis dalam suatu daerah, karena dengan pajak pemerintah dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonominya.

Sebagai sumber utama penerimaan daerah maka pajak daerah mempunyai peran yang strategis bagi kelangsungan pembangunan saat ini. Oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik dan benar.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak yang dimaksudkan disini adalah pajak yang dikumpulkan di Provinsi Lampung dan masuk ke dalam kas Provinsi Lampung.

Sebelum otonomi daerah pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Setelah otonomi daerah sebagaimana yang di atur dalam UU no 34 tahun 2000 dan berlaku mulai tahun 2002 pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan / Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pajak Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan.

Saat ini perpajakan memainkan peran penting dalam pelayanan publik, subsidi, pembangunan dan proyek-proyek pemerintah. Oleh karena itu sudah saatnya pajak meningkat sesuai dengan

potensinya, tidak parsial dan menyeluruh. Artinya, penerimaan pajak yang tinggi harus dilihat sebagai akumulasi kumulatif dari berbagai faktor sehingga bila salah satu faktor tidak maksimal, harus diimbangi dengan kemampuan faktor lain yang meningkat. Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah, 2002-2008 (dalam ribu rupiah)

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Pengambilan / Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Pajak Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan	Total Penerimaan Pajak Daerah
2002	67.861.4	81.782.3	37.138.3	1.946.058	268.008	189.053.0
	36	87	90			53
2003	87.766.6	110.505.7	51.733.2	2.183.515	1.736.034	253.925.2
	75	13	84			20
2004	112.647.3	170.124.2	64.255.9	2.306.765	1.437.754	350.772.0
	30	98	22			72
2005	147.037.0	229.833.3	86.544.3	2.391.482	2.552.175	468.358.7
	75	75	14			83
2006	162.438.5	183.266.6	158.018.1	2.416.325	1.847.922	507.987.6
	30	22	98			00
2007	179.057.4	208.465.3	175.492.9	2.461.361	2.007.243	567.484.3
	22	56	77			59
2008	219.992.6	313.451.1	238.026.4	1.975.137	1.168.300	774.613.7
	52	90	61			40

Sumber: Lampung dalam angka berbagai edisi, BPS Provinsi Lampung.

Tabel 1 Menunjukkan perkembangan penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2002-2008. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2008 merupakan penerimaan paling besar begitu juga dengan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan pada tahun 2008 Pajak Pengambilan /Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pajak Pengambilan /Pemanfaatan Air Permukaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian secara keseluruhan pajak daerah mengalami peningkatan penerimaan setiap tahunnya.

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2002-2008 setiap tahunnya penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan dan reformasi dibidang perpajakan diindikasikan turut mempengaruhi peningkatan penerimaan perpajakan yang cukup pesat. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota), antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan, pajak parkir (Mardismo, 2003). Dinas pendapatan daerah berfungsi sebagai pengkoordinasi dari seluruh keuangan yang berhubungan dengan pemungutan, pengumpulan dan sumber pendapatan asli daerah lainnya ke dalam kas daerah dengan demikian maka dinas pendapatan daerah menjadi sentral informasi mengenai penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Faktor lain yang perlu diperhatikan pula, yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, yang merupakan persentase kenaikan GDP dalam nilai riil tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya,

Tabel 2. Pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung Tahun 2002-2008

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2002	5,4
2003	5,7
2004	4,9
2005	4,06
2006	4,9
2007	5,9
2008	5,2

Sumber : Dispenda Provinsi Lampung

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2002-2008 masih dikisaran 4-5%

Pada tahun 2002-2003 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. dan di tahun 2004-2005 mengalami penurunan. pada tahun 2006-2007 menunjukkan peningkatan tetapi turun lagi pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercapai pada tahun 2007 sebesar 5,9% dan yang terendah pada tahun 2005 sebesar 4,06%.

Pertumbuhan ekonomi sangat mendukung berbagai komponen dalam perekonomian, termasuk didalamnya pendapatan Daerah. Pertumbuhan ekonomi memberikan stimulasi pada berbagai sektor dalam perekonomian misalnya peningkatan pada investasi, peningkatan pendapatan sektor riil, dan sebagainya. Adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat memacu peningkatan dalam penerimaan di sektor perpajakan.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, perlu proses pembelajaran bagi masing-masing daerah agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan masing-masing daerah. Demikian pula dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah, bertanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, daerah sudah diberikan kewenangan untuk mengatur sumber daya yang dimilikinya. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Otonomi bagi pemerintah daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi. Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti sekarang ini, fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terasa sangat penting. Sejalan dengan otonomi daerah masalah perimbangan keuangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu elemen

penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah akan semakin berperan dan semakin penting.

Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain. Ketiga bidang analisis tersebut meliputi (Mardiasmo:2000) :

- 1) Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut;
- 2) Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan factor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat;
- 3) Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan. Sedangkan kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD.

kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: propinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolok ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat di daerah. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu

daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, maka pihak pemerintah daerah propinsi lampung berupaya untuk meningkatkan PAD propinsi lampung dengan jalan menggali sumber sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Dengan demikian berdasar pada latarbelakang di atas,dalam penelitian ini peneliti mengambil judul : **Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Guna mendukung Otonomi daerah Provinsi Lampung.**

B. Permasalahan

Dari beberapa hal yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kinerja dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD guna mendukung otonomi daerah provinsi lampung tahun 2002-2008.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan Penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui kinerja dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD guna mendukung otonomi daerah provinsi lampung tahun 2002-2008

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai kontribusi pajak daerah terhadap PAD guna mendukung otonomi daerah propinsi lampung.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi pembaca yang memerlukannya.

E. Kerangka Pemikiran

Dengan adanya Undang–Undang No.32 Tahun 2004 sebagai perubahan Undang– Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diikuti dengan Undang–Undang No. 33 Tahun 2004 sebagai perubahan dari Undang– Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Hubungan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka daerah mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui pengelolaan sumber–sumber keuangan yang ada, dengan memanfaatkan dan menggali potensi sumberdaya yang dimiliki agar dapat menghasilkan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dapat diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik, karena penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab membutuhkan kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berarti, secara finansial daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat dan harus mampu menggali sebanyak mungkin sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Asas desentralisasi mensyaratkan adanya kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, daerah tidak bergantung pada subsidi dan bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan, pemerintah daerah dituntut untuk menggali potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah serta dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dalam usaha melaksanakan kegiatan, pemerintah memerlukan adanya pengeluaran, untuk membiayai kegiatan tersebut dan harus ada penerimaan (sumber dana) guna menunjang pengeluaran tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (M. Suparmoko, 2002 : 2)

Untuk melihat sumber dana atau penerimaan dapat dilihat pada tabel 3 dalam pembentukan PAD.

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Periode 2002-2008 (ribuan rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi	Laba perusahaan milik daerah	lainlain PAD yang sah	Total PAD
2002	189.053.053	24.048.618	2.195.991,00	27.626.911,00	242.924.573
2003	253.925.220	26.611.997	4.000.000,00	28.225.465,00	312.762.599
2004	350.772.072	36.471.412	4.207.141,00	21.926.209,00	422.659.081

2005	468.358.783	53.287.909	7.300.729,00	34.791.845,00	563.739.266
2006	507.987.600	61.552.449	7.556.222,00	51.186.744,00	658.531.380
2007	567.481.225	65.296.739	9.883.550,00	35.758.916,00	714.576.591
2008	774.613.919	71.175.337	11.205.126,08	34.787.177,20	945.918.152

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial. Penerimaan negara dari sektor pajak akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang menyangkut kepentingan umum (*public utilities*).

Pajak adalah pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Guritno, 2001: 181).

Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Non-distorsi terhadap perekonomian :implikasi pajak atau pungutan yang menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian(machfud sidik,2002, “*optimalisasi pajak daerah*

dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan

daerah”, disampaikan dalam acara orasi ilmiah di STIA LAN Bandung, 10 April 2002).

Masing-masing jenis pajak daerah tentunya memiliki karakteristik tersendiri. Akan tetapi, secara umum karakteristik dari masing-masing pajak daerah tersebut meliputi hal-hal berikut:

1. Efisiensi ekonomi yaitu sistem pajak tidak boleh mengganggu alokasi sumberdaya (penghasilan)
2. Kesederhanaan administrasi yaitu sistem pajak harus mudah dan murah untuk diadministrasikan
3. Fleksibel yaitu sistem pajak harus dapat merespon dengan mudah (dalam beberapa kasus secara otomatis) terhadap perubahan lingkungan ekonomi.
4. Tanggungjawab politik yaitu sistem pajak harus didesain agar individu dapat memastikan apa yang mereka bayar serta dapat mengevaluasi seberapa akurat sistem telah merefleksikan keinginan mereka.
5. Keadilan yaitu sistem pajak harus adil dalam memperlakukan individu yang berbeda (Teguh Kuriawan, *“Menggal Potensi Pajak dari PKL di Jakarta dan Bandung : Kesempatan dan Tantangan”*, disampaikan dalam Acara Seminar Satu Hari di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, 21 Januari 2009).

Objek pajak daerah adalah semua penghasilan, pemanfaatan, penggunaan sumber-sumber pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah, pengecualian untuk penggunaan, pemanfaatan bersifat umum bukan untuk menambah besar penghasilan orang pribadi atau badan serta penggunaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.